



PUTUSAN

Nomor 2528 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IDA BAGUS NYOMAN TOYA, bertempat tinggal di Dusun Karang Petak, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IDA MADE SANTI ADNYA, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan para Advokat dari Kantor Advokat ha-mifara 513, beralamat di Jalan R.A. Kartini Nomor 28 Monjok Geria, Kelurahan Monjok, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2014; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

1. I WAYAN DARTA, bertempat tinggal di Dusun Lingkungan Sindu, Kelurahan Cakranegara, Desa Cakra Negara, Kotamadya Mataram, Nusa Tenggara Barat;

2. I NYOMAN WIDANA, bertempat tinggal di Lingkungan Sindu, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Sesuai Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris tanggal 06 Januari 2013 (P1) dan Silsilah Waris tanggal 06 Januari 2013 (P2) Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat adalah masih dalam hubungan keluarga dan atau sama-sama sebagai ahliwaris dan Penggugat I adalah kakak Tergugat sama-sama berasal dari seorang Bapak bernama **IDA BAGUS WAYAN JAUH**, Penggugat I dan Tergugat adalah hasil perkawinan dengan dua orang istri yaitu **I GUSTI KETUT RUPI** dan **I WAYAN DARPE**, sedangkan Tergugat

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2528 K/Pdt/2015



dengan orang tua/Bapak dari Penggugat II bersaudara sehingga Tergugat adalah paman Penggugat II;

2. Bahwa Kedua orang tua Penggugat I dan Tergugat atau kakek Penggugat II telah meninggal dunia dan meninggalkan tanah karanagan ± 800 m² (delapan ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Karang Petak Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, yang saat ini masih dikuasai/ditempati secara melawan hukum oleh Tergugat. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pekarang I Wy. Madare (Alm) dan Gst Md Putu (Alm);

Sebelah Timur : Jalan (Gang);

Sebelah Selatan : Jero Karsana;

Sebelah Barat : Jalan Jurusan Bangsal Baru;

3. Bahwa sejatinya tanah peninggalan orang tua Penggugat I atau kakek Penggugat II (IDA BAGUS JAUH) serta tanah paman Penggugat I dan Tergugat yaitu almarhum IDA BAGUS MADE CURING merupakan warisan dari kakek Penggugat I dan Tergugat atau Buyut dari Penggugat II yaitu almarhum IDA BAGUS JELANTIK;

4. Bahwa selain tanah peninggalan orang tua Penggugat I dan Tergugat, atau kakek Penggugat II, di dalam tanah yang diperkarakan seluas 800M2 terdapat juga tanah peninggalan Paman Penggugat I atau kakek dari Penggugat II yaitu IDA BAGUS MADE CURING, seluas ± 200 m² dan tanah tersebut masih dalam satu bidang dengan tanah yang terdapat dalam poin 4 tersebut di atas, sedangkan IDA BAGUS MADE CURING tidak memiliki keturunan (putung), sehingga dalam hukum waris hindu tanah peninggalan tersebut jatuh kepada Penggugat I, II dan Tergugat;

5. Bahwa tanah yang dimaksud dalam poin 2 dan 4 adalah tanah yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat saat ini dengan cara melawan hukum, adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pekarang I Wy. Madare (Alm) dan Gst Md Putu (Alm);

Sebelah Timur : Jalan (gang);

Sebelah Selatan : Jero Karsana;

Sebelah Barat : Jalan Jurusan Bangsal Baru;

6. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat telah sama sepakat melakukan pembagian waris sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama tanggal 22 Juni 1978 dan diketahui oleh Kepala Desa Pemenang Timur (P3) dan Tergugat bersedia membuat serta menandatangani surat pernyataan bersama dikarenakan Tergugat meminta uang sebesar Rp50.000,00 (Lima



Puluh Ribu Rupiah) kepada Penggugat I, dan Penggugat I mengabulkan permintaan tersebut;

7. Bahwa sesuai posita 6 di atas berselang berapa hari setelah ditandatanganinya surat pernyataan bersama maka Penggugat I dan Tergugat menyepakati pembagian waris dengan mufakat, adapun luas dan batas-batas masing-masing bagian tanah sebagai berikut:

- bagian Tergugat, luas $\pm 266,6 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Karang Petak Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat, batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pekarang I Wy. Madare (Alm) dan I Gst Md Putu (Alm);

Sebelah Timur : Jalan (Gang);

Sebelah Selatan : Made Widana;

Sebelah Barat : Jalan Jurusan Bangsal Baru;

- bagian Penggugat II, luas $266,6 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Karang Petak Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat, batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ida Bagus Nyoman Toye;

Sebelah Timur : Jalan (Gang);

Sebelah Selatan : I Wayan Darta;

Sebelah Barat : Jalan Jurusan Bangsal Baru;

- bagian Penggugat I, luas $266,6 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Karang Petak Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat, batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : I Made Widana

Sebelah Timur : Jalan (Gang)

Sebelah Selatan : Jero Karsana

Sebelah Barat : Jalan Jurusan Bangsal Baru

8. Bahwa sebelum terjadinya kesepakatan pembagian bersama dan setelah terjadinya kesepakatan tersebut sesuai posita 6 di atas dan atau sebelum tahun 1978 s/d. 1995 Penggugat I bersama-sama dengan Bapak Penggugat II menempati dengan mendirikan rumah semi permanen di atas tanah objek yang diperkarakan, namun dikarenakan keadaan terjepit ekonomi maka Penggugat I dan Penggugat II meninggalkan tanah objek sengketa tersebut untuk mencari pekerjaan/ mata pencaharian di Cakra Negara hingga sampai saat ini;

9. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat I atau Penggugat II, Tergugat telah bertikad tidak baik dengan perbuatan melawan hukum untuk menguasai



sendiri dan atau menggelapkan tanah tersebut, hal itu terbukti Tergugat menguasai sendiri tanah yang diperkarakan serta menghilangkan batas-batas tanah Penggugat I dan Penggugat II sehingga batas-batas tanah menjadi tidak jelas dan selain itu Tergugat pernah mendapaftarkan permohonan penerbitan sertefikat kepada Kepala Desa pemenang Barat melalui program prona, namun Kepala Desa Pemenang Barat menolak permohonan Tergugat dikarenakan Kepala Desa mengetahui status kepemilikan tanah yang dimohonkan oleh Tergugat yaitu tanah pekarangan yang saat ini menjadi objek perkara;

10. Bahwa Tergugat dari tahun 1995 s/d 2012 menguasai tanah Penggugat I dan Penggugat II dan beberapa kali Penggugat I dan Penggugat II meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan tanah yang diperkarakan namun Tergugat tidak pernah mau memberikan tanah tersebut, dengan alasan bahwa Para Penggugat bukanlah bangsawan, dan sampai saat ini Para Penggugat berapa kali telah meminta kepada Tergugat namun tanggapan Tergugat masih tetap sama seperti yang terdahulu;
11. Bahwa sesuai posita 10 di atas sekitar tahun 2010 Tergugat telah membangun kios di atas tanah yang diperkarakan yang seharusnya menjadi hak Penggugat I dan Penggugat II, dan sebelum Tergugat membangun kios tersebut Penggugat I dan Penggugat II pernah melarang Tergugat, namun Tergugat tetap membangun tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II;
12. Bahwa Penggugat I, dan Penggugat II berapa kali dimediasi oleh Kepala Desa Pemenang Barat, dan dalam mediasi tersebut Tergugat tidak membenarkan keberadaan surat pernyataan bersama serta mengakui keberadaan hak Penggugat I dan Penggugat II tapi Tergugat tetap bersikokoh untuk tidak mengembalikan tanah yang diperkarakan dengan alasan tidak layak kaum bangsawan berumah bersama dengan kasta Sudra (P4);
13. Bahwa saat mediasi II di kantor Desa Pemenang Timur sekitar bulan Januari 2013 Tergugat pernah menawarkan kesediaan uang ganti rugi/kompensasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II namun Penggugat I dan Penggugat II menolak penawaran tersebut;
14. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II pernah melaporkan pidana atas perbuatan Tergugat di Polres Lombok Barat, dan di dalam penyelidikan Polisi (P 5) Tergugat selaku terlapor membenarkan keberadaan Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama 22 Juli 1978 dan mengakui hak Penggugat I dan Penggugat II di atas tanah yang diperkarakan;

15. Bahwa berdasarkan posita No 2, 4 dan 5 di atas maka kerugian Penggugat I dan Penggugat II keseluruhan adalah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II;
16. Bahwa selain kerugian materiil yang tertera dalam posita 15 di atas maka Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian moril, adapun kerugian moril adalah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kerugian ini harus dipertanggung jawabkan oleh Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II;
17. Bahwa untuk menjamin tegaknya hukum dan terpenuhinya tuntutan Para Penggugat maka adalah wajar bila tanah yang diperkarakan dalam Surat Keterangan Bersama tanggal 22 Juli 1978 diletakkan dalam sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Mataram;
18. Bahwa mengingat gugatan ini cukup beralasan dan terikat pula alat-alat bukti yang syah, maka Penggugat memohon putusan *bij voorrad*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon Pengadilan Negeri Mataram memberi putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan syah semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;
3. Menyatakan syah menurut hukum sebagian tanah seluas $\pm 533 \text{ m}^2$ (lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terdapat dalam surat pernyataan bersama, tanggal 22 Juli 1978 Terletak di Dusun Karang Petak, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara hak milik Penggugat I dan Penggugat II;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah seluas $\pm 533 \text{ m}^2$ (lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terdapat dalam surat pernyataan bersama, tanggal 22 Juli 1978 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah seluas $\pm 533 \text{ m}^2$ (lima ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terdapat dalam surat pernyataan bersama, tanggal 22 Juli 1978 untuk mengosongkan dan atau menyerahkan tanah yang diperkarakan kepada Penggugat I dan Penggugat II, jika dipandang penting menggunakan aparat Kepolisian;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2528 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II sesuai yang tertera dalam posita;.
7. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat verzet, banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat membayar perkara;

SUBSIDER

Dan apabila pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 165/Pdt.G/2013/PN Mtr., tanggal 5 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan setengah bagian dari tanah sengketa adalah hak para Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai setengah bagian dari tanah sengketa yang menjadi hak para Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan setengah bagian dari tanah sengketa pada bagian sebelah selatan kepada para Penggugat tanpa pembebanan apapun yang bila perlu dalam pelaksanaannya menggunakan alat Negara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan putusan Nomor 33/Pdt/2014/ PT Mtr., tanggal 11 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 165/Pdt.G/2013/PN Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2528 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I, II pada tanggal 10 Juli 2015;

Namun kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan terhadap memori kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tidak dapat menerima atau dengan tegas menolak seluruh pertimbangan hukum puputusan tersebut, karena menurut Pemohon, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menerapkan hukum dan/atau Undang-Undang yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 33/PDT/2015/PT.MTR,tanggal 11 Mei 2015, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 165/PDT.G/2013/PN.MTR tanggal 5 November 2014, pada halaman 28, alinea 4 (Putusan PN Mataram) menyatakan: "...mengenai kedudukan anak astra dalam pewarisan, juga telah mengalami pergeseran yang mana dahulunya berdasar bunyi Kitab Manawadharmasastra, bahwa anak luar kawin (anak astra menurut Adat) dianggap bukan ahli waris tetapi mereka adalah keluarga pewaris, namun seiring dengan perubahan pola pikir masyarakat Bali- Hindu di Lombok yang menempatkan anak sebagai keluarga yang utama, maka anak astra (anak luar kawin) tidak hanya dianggap sebagai kelurga tetapi juga sebagai ahli waris apabila perkawinan kedua orang tuanya disahkan sesuai syarat sahnya perkawinan menurut agama Hindu, dan kedua orang tuanya mengakui anak itu sebagai anaknya"; Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 165/PDT.G/2013/PN.MTR tanggal 5 November 2014 tersebut adalah Putusan yang sangat keliru dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya karena menyimpang dari Hukum Adat dan hukum Agama Hindu dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat hukum adat dan Hukum Agama Hindu . Hal ini Pemohon

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2528 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi sampaikan karena telah terbukti dalam fakta persidangan bahwa memang benar Para Penggugat adalah anak astra (anak tidak sah), hal itu dibuktikan Para Penggugat tidak ada dan/atau tidak boleh menyandang nama wangsa Brahmana (Ida Bagus) seperti yang telah digunakan oleh ayah biologisnya mendiang almarhum Ida Bagus Telaga Jauh;

Demikian pula apabila anak astra (anak tidak sah/anak luar kawin) yang oleh Putusan Pengadilan di berikan hak yang sama dengan anak yang sah/Keluarga lainnya yang sah untuk mewaris dan perbuatan hukum lainnya, tetap dipertahankan maka akan timbul banyak di kalangan Umat Hindu berperilaku kawin "Kumpul Kebo/Memitra" karena akan mengambil jalan pintas, yang menyimpang dari norma-norma Moral, Adat dan Agama Hindu, dan apabila mempunyai anak, maka anaknya akan menjadi anak yang sah dan berhak untuk mewaris. Padahal perkawinan menurut Agama Hindu adalah "sakral" karena mempunyai makna pembersihan antara Kama Petak dan Kama Bang (sel-sel antara laki-laki dan perempuan) dengan tujuan mendapatkan keturunan/anak yang "Suputra"/anak yang baik. Demikian pula sebaliknya apabila kedua orang tuanya tidak melangsungkan perkawinan yang sah yang menurut istilah Hukum Adat Bali di Lombok dengan istilah "Memitra" maka anak/keturunannya tidak dilahirkan dari nilai kesucian dan kesakralan;

3. Bahwa atas dasar itu Pemohon Kasasi mengetuk hati nurani Majelis Hakim Agung untuk dapat melihat secara jernih Hukum Adat/Drestha dan Hukum Agama Hindu, sehingga pertimbangannya tidak semata-mata karena kemajuan ilmu dan teknologi akan tetapi merusak nilai-nilai Hukum Adat Bali yang berlaku di Lombok dan Hukum Agama Hindu yang selama ini masih hidup dan menjadi pedoman bagi Umat Hindu;
4. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 165/PDT.G/2013/PN.MTR tanggal 5 November 2014 tersebut, pada halaman 29, alinea 1, yang menyatakan "adat kebiasaan (drestha) yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang memutuskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2528 K/Pdt/2015



5. Dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tersebut di atas Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sampaikan bahwa:

- Berdasarkan fakta di persidangan Ida Bagus Telaga Jauh almarhum dengan Wayan Brebes almarhum sampai ia meninggal dunia tidak pernah melakukan upacara pembersihan apalagi telah melangsungkan upacara Widhiwedana untuk sahnya perkawinan menurut Agama Hindu;

Hal ini bisa terlihat apabila betul Ida Bagus Telaga Jauh almarhum dengan Wayan Brebes almarhum pernah melangsungkan upacara Widhiwedana maka istrinya tidak menjadi Wayan Brebes akan tetapi berganti nama menjadi "Jero Meke", dan anak-anaknya mendapatkan nama "Ida Bagus" mengikuti nama depan/titel ayahnya menjadi "Ida Bagus" bukan "I Wayan dan I Nyoman". Dengan demikian menurut Adat/ Drestha ataupun Agama Hindu Para Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat tetap merupakan anak Astra/Anak tidak sah yang tidak boleh mewaris terhadap obyek tanah sengketa dari tanah leluhur atau ayah biologisnya;

- Bahwa kita ketahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bermula dari Uji Materi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) yang telah diajukan oleh Hj. Aisyah Machica binti Mochtar Ibrahim yang meminta Putranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono Mantan Sekretaris Negara pada Era Pemerintahan Presiden Soeharto. Bahwa perkawinan antara Hj Aisyah Machica Mochtar dengan almarhum Moerdiono dilakukan secara "siri" (dibawah tangan) tidak tercatat sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) akan tetapi perkawinan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dan telah sesuai dengan syarat sahnya/rukun perkawinan dalam Agama Islam yaitu ada wali, ada saksi, ada Ijab Kabul dan ada Mahar, sehingga perkawinannya secara hukum Islam adalah sah dan anak yang dilahirkan dari perkawinan itu tentunya juga sah dan sah pula anaknya sebagai ahli waris dari kedua orang tuanya. Akan tetapi karena perkawinan mereka tidak tercatat maka secara hukum Negara dinyatakan tidak sah dan anak yang telah dilahirkan tersebut dinyatakan sebagai anak di luar kawin;

Lain halnya dengan Ida Bagus Telaga Jauh almarhum dengan Wayan Brebes almarhum mempunyai perbedaan yang sangat jauh yaitu:

1. Antara Ida Bagus Telaga Jauh almarhum dengan Wayan Brebes almarhum tidak pernah dilangsungkan upacara Widhiwedana yang



merupakan syarat sahnya suatu perkawinan menurut Agama Hindu, sampai anaknya lahir dan besar sampai dengan sekarang;

2. Apabila telah benar dilakukan upacara Widhiwedana maka istrinya Wayan Berebes akan berganti nama "Jero Mekel", dan anaknya menjadi "Ida Bagus";

- Bahwa anak luar kawin yang dimaksudkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah anak yang telah lahir dari perkawinan orang tuanya yang tidak sesuai dengan syarat sahnya perkawinan menurut Agama dari masing-masing calon mempelai. Dengan demikian apabila perkawinan orang tuanya telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perkawinan menurut agama yang dianutnya, meskipun tidak tercatat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut telah sah dan anak yang telah dilahirkan adalah anak yang sah dan mempunyai hubungan waris dengan Bapak Biologisnya;

Akan tetapi berbeda dengan apa yang telah terjadi dalam perkara ini, Antara Ida Bagus Telaga Jauh dengan Wayan Brebes tidak pernah melakukan perkawinan menurut sahnya perkawinan Agama Hindu. Lahirnya Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat, adalah merupakan hasil hubungan gelap antara Ida Bagus Telaga Jauh dengan Wayan Brebes. Sehingga dalam perkara ini Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat, tetap adalah anak astra/anak tidak sah yang sama sekali tidak mempunyai hubungan waris dengan Ayah biologisnya. Dan tidak berhak atas obyek sengketa;

Oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam memutus perkara ini dengan mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah sangat keliru karena antara Ida Bagus Telaga Jauh dengan Wayan Brebes berbeda dengan perkawinan yang telah dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang mana menurut putusan MK tersebut dilakukan menurut syarat yang telah ditentukan dalam Agama Islam yang telah dianutnya, hanya tidak tercatat (Nikah Siri) dengan demikian anaknya menjadi anak yang sah dan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Sedangkan antara Ida Bagus Telaga Jauh dengan Wayan Brebes tidak pernah dilakukan perkawinan menurut tata cara Drestha ataupun hukum Agama Hindu yang telah dianutnya sehingga anak yang



dilahirkan tetap dikatakan sebagai anak astra/anak di luar perkawinan, oleh karena itu tidak bisa mewaris dengan ayah biologisnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan untuk sebagian, bahwa Tergugat yang menguasai sebagian tanah sengketa yang juga merupakan hak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, karena baik Penggugat I, II dan Tergugat adalah ahli waris yang sah atas obyek sengketa, hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan Bersama tanggal 22 Juni 1978 yang diketahui Kepala Desa Pemenang Timur;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ida Bagus Nyoman Toya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IDA BAGUS NYOMAN TOYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2528 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)